



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN ;
2. Tempat Lahir : Kutoarjo ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 25 Maret 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Semawung Daleman Rt. 002 Rw. 002  
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Yunus.,S.H.,M.H, ADY PUTRA CESARIO.,S.H.,M.H, PIPIN SETYANTO.,S.H, A. WAHYU PAMBENGKAS.,S.H.,M.H, dan MEGA PUTRI RAHAYU.,S.H adalah Advokat di Kantor Organisasi Bantuan Hukum "YAYASAN ADIL INDONESIA" yang berkantor di Jl. Jend Sudirman No. 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 14/SK/2024  
tertanggal 10 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 03 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 03 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) battery Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH.
  - 8 (delapan) Battery Merk NARADA warna merah 100 AH.
  - 1 (satu) gunting besi besar.
  - 2 (dua) linggis besi.
  - 1 (satu) rantai besi.
  - 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak.
  - Potongan jendela teralis besi.
  - Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama WIYOKO Bin PARINO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN** bersama dengan **WIYOKO Bin PARINO** (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di area tower belakang SMK N 1 Purworejo di dukuh Trukan Rt. 003 Rw. 002 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN** bersama dengan **WIYOKO Bin PARINO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23,00 WIB berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan membawa gunting besi, 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan dalam karung menuju kerumah TONY di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Selanjutnya setelah sampai dirumah TONY terdakwa meminjam mobil Daihatsu Grandmax warna silver milik TONY. Kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut menuju kerumah saksi WIYOKO Bin PARINO, dan setelah bertemu dengan saksi WIYOKO Bin PARINO, terdakwa bersama dengan saksi WIYOKO Bin PARINO mencari sasaran aki / Battery tower yang ada di tower yang bisa diambil. Setelah sampai di belakang SMK N 1 Purworejo di Dukuh Trukan Rt. 003 Rw. 002 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, terdakwa bersama dengan WIYOKO Bin PARINO melihat tower dan saat itu WIYOKO Bin PARINO berkata "WANI PORA MAS , NEK WANI AYO KERJANI (artinya berani apa tidak mas, kalau berani ayo dikerjain). Setelah itu karena keadaan sepi terdakwa memarkirkan mobil didekat area tower. Kemudian terdakwa dan saksi WIYOKO Bin PARINO turun dari mobil sambil membawa gunting besi dan linggis berjalan melewati sawah dan masuk kearea tower lewat belakang dengan cara memanjat pagar. Selanjutnya setelah berhasil masuk terdakwa menuju ke bangunan kecil tempat aki / Battery tower disimpan dan memotong teralis besinya dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka terdakwa bersama dengan saksi WIYOKO Bin PARINO masuk dan memotong sambungan aki / Battery tower dan mengeluarkan semua aki / Battery tower dari bangunan tersebut, kemudian terdakwa menuju ke tempat bangunan yang satunya dan mencongkel pintu dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa bersama saksi WIYOKO Bin PARINO juga memotong kabel aki / battery tower dan mengeluarkan semua aki / battery tower di bangunan tersebut. Kemudian terdakwa memotong gembok rantai yang terdapat dipintu luar tower, dan setelah selesai memotong gembok pintu, terdakwa melihat sorot lampu mobil dari luar dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi WIYOKO Bin PARINO lari menuju ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmax tersebut.
- Bahwa aki / Battery tower yang terdakwa ambil bersama saksi WIYOKO Bin PARINI, namun belum sempat dibawa masuk ke mobil sebanyak 8

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Battery Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH adalah milik PT. Indosat Tbk dan 8 (delapan) Battery Merk NARADA warna merah 100 AH adalah milik PT. XL AXIATA, yang mana saat terdakwa bersama dengan saksi WIYOKO Bin PARINO mengambil aki / Battery tower tersebut tanpa seijin dari pemilik yang sah pihak PT. Indosat Tbk dan PT. XL AXIATA.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indosat Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi., 1. ADRAK SETIADI GUNAWAN Bin JAUHARI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah hilangnya baterai towwer ;
- Bahwa, adapun pemilik baterai towwer yang hilang tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, adapun yang mengambil baterai towwer yang hilang milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil baterai towwer tersebut namun setelah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku yang mengambil baterai towwer tersebut telah ditangkap dan diamankan barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil baterai towwer tersebut adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman ;
- Bahwa, benar 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang dihadapkan dimuka persidangan yang telah hilang ditempat kejadian ;
- Bahwa, kejadian hilangnya baterai towwer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;

- Bahwa, saksi sebagai Maintenance Service (MS) yang bekerja pada PT. Indosat TBK. Indonesia dan adapun tugas MS adalah melakukan perbaikan dan perawatan di menara/towwer PT. Indosat TBK. yang ada di wilayah Kab. Purworejo ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi ditelfon oleh saudara Zamroni yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat alarm dari Menara / Towwer yang berlokasi di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo, oleh karena ada alarm yang menyala dan khawatir terjadi pencurian baterai kemudian saksi pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampai saksi dilokasi tersebut saksi pun bertemu dengan saudara Zamroni yang sudah bersama dengan petugas kepolisian lalu saksi mendengar keterangan saudara Zamroni yang menerangkan bahwa pada saat saudara Zamroni pertama kali mendatangi ke lokasi towwer tersebut yang tidak jauh dari lokasi kemudian saudara Zamroni melihat ada mobil yang terparkir dan kemudian saudara Zamroni melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melompati pagar keluar dari lokasi Towwer setelah itu saudara Zamroni ke Polres Purworejo untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi didepan bangunan / pagar towwer tersebut saksi melihat dipinggir pintu gerbang towwer tergeletak baterai milik PT. Indosat TBK Indonesia dan baterai milik PT. XL AXIATA setelah itu saksi menghitung baterai tersebut berjumlah 16 (enam belas) baterai dan pintu gerbang sudah tidak dalam terkunci lagi karena rantai dan gemboknya sudah terputus, setelah itu kami masuk kedalam pagar towwer dan melihat baterai yang sebelumnya ada didalam shelter sudah tidak ada karena sudah berpindah disamping pintu gerbang towwer serta kami juga menemukan alat berupa gunting besi besar yang tergeletak disamping shelter Indosat sedang kan untuk teralis besi ruangan juga sudah lepas karena sudah dipotong ;
- Bahwa, adapun fungsi baterai tersebut sebagai cadangan tenaga menghidupkan BTS atau sinyal ketika listrik dari PLN sedang padam ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil baterai tersebut karena saksi tidak melihatnya langsung ;
- Bahwa, saksi mengetahui baterai tersebut hilang setelah diberitahukan kepada saudara Zamroni ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil baterai tersebut tanpa seijin saksi, PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, barang bukti berupa baterai tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan milik PT. XL AXIATA dan barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian yang diduga telah oleh Terdakwa dan telah dirusak oleh Terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indosat TBK Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi., 2. ZAMRONI Bin KASTO LANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah hilangnya baterai towwer ;
- Bahwa, adapun pemilik baterai towwer yang hilang tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, adapun yang mengambil baterai towwer yang hilang milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil baterai towwer tersebut namun setelah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku yang mengambil baterai towwer tersebut telah ditangkap dan diamankan barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil baterai towwer tersebut adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman ;
- Bahwa, benar 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang dihadapkan dimuka persidangan yang telah hilang ditempat kejadian ;
- Bahwa, kejadian hilangnya baterai towwer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;

- Bahwa, saksi sebagai petugas Maintenance Service (MS) yang bekerja pada PT. Indosat TBK. Indonesia dan adapun tugas MS adalah melakukan perbaikan dan perawatan di menara/towwer XL yang ada di wilayah Kab. Purworejo ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saksi mengetahui terdapat alarm yang berasal dari menara/towwer XL di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo, sehingga saksi pun menghubungi saudara Andrak Setiadi Gunawan selaku MS Indosat memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi mendatangi ke lokasi tower yang tidak begitu jauh dari lokasi saksi dan pada saat saksi didalam perjalanan yang tidak jauh dari lokasi menara/towwer kemudian saksi melihat ada mobil yang terparkir sehingga saksi curiga terjadi pencurian sehingga saksi pun langsung ke Polres Purworejo untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi bersama dengan petugas Polres Purworejo datang ke lokasi menara/towwer tersebut, kemudian diketahui ada 2 (dua) orang yang diduga melakukan pencurian yang telah melarikan diri kearah belakang dari arah menara/towwer, dan sesampai di lokasi tersebut saksi mengetahui 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang sebelumnya berada didalam pagar bangunan towwer yang telah berpindah dan berada didepan pintu gerbang dan setelah di cek rantai dan gembok pintu serta jendela teralis yang mengalami kerusakan di lokasi juga ditemukan alat diduga milik pelaku yang tertinggal berupa gunting besi, linggis dan karung ;
- Bahwa, adapun fungsi baterai tersebut sebagai cadangan tenaga menghidupkan BTS atau sinyal ketika listrik dari PLN sedang padam ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil baterai tersebut karena saksi tidak melihatnya langsung ;
- Bahwa, saksi ketempat kejadian tersebut setelah alarm menara/towwer XL tersebut berbunyi setelah itu saksi pun melakukan pengecekan menara/towwer ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil baterai tersebut tanpa seijin saksi, PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, barang bukti berupa baterai tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan milik PT. XL AXIATA dan barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian yang diduga telah oleh Terdakwa dan telah dirusak oleh Terdakwa ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indosat TBK Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi., 3. BRAMANA SUKMA WIRAWAN, A.Md Bin PURWOKO ERIMAWAN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah hilangnya baterai towwer ;
- Bahwa, adapun pemilik baterai towwer yang hilang tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, adapun yang mengambil baterai towwer yang hilang milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil baterai towwer tersebut namun setelah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku yang mengambil baterai towwer tersebut telah ditangkap dan diamankan barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil baterai towwer tersebut adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman ;
- Bahwa, benar 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang dihadapkan dimuka persidangan yang telah hilang ditempat kejadian ;
- Bahwa, kejadian hilangnya baterai towwer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;
- Bahwa, saksi sebagai Field Operator (Operator Lapangan) yang bertugas memperbaiki BTS Smartfren yang bermasalah di area Kabupaten Purworejo, Wonosobo dan Kebumen ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi baru pulang nonton menonton konser music di alun-alun Purworejo, saksi menerima telfon dari saudara Zamroni yang memberikan informasi bahwa saudara Zamroni sedang berada di Menara / Towwer dan memberitahukan adanya kejadian pencurian tersebut, kemudian saudara Zamroni meminta saksi untuk datang di Menara / Towwer untuk mengecek di Menara / Towwer tersebut apakah baterai milik Smartfren ikut jadi korban atau tidak dan sesampai saksi di Menara / Towwer tersebut saksi sudah melihat ada saudara Zamroni yang sudah bersama dengan 2 (dua) orang polisi berseragam mengecek lokasi tersebut yang dimana pada saat itu kami belum berani masuk karena dilihat dari luar pagar, didalam lokasi towwer sudah berantakan barang-barang seperti akitower yang sudah tidak berada ditempat seharusnya dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Purworejo bersama dengan tim Inafis melakukan cek TKP dengan membuka pintu pagar dan saudara Andrak diminta untuk ikut masuk kedalam lokasi tersebut untuk melihat kejadian yang terjadi didalam lokasi towwer dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar aki towwer yang seharusnya berada didalam shelter sudah dikeluarkan dari tempatnya, selain itu juga terdapat potongan teralis jendela shelter, sepasang sandal, gunting besi, dan 2 (dua) buah linggris, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dipolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, didalam towwer tersebut terdapat baterai milik Smartfren namun tidak diambil oleh pelaku dan adapun keadaan baterai tersebut masih utuh pada tempatnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil baterai tersebut karena saksi tidak melihatnya langsung ;
- Bahwa, saksi mengetahui baterai tersebut hilang setelah diberitahukan kepada saudara Zamroni ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil baterai tersebut tanpa seijin PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, barang bukti berupa baterai tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan milik PT. XL AXIATA dan barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian yang diduga telah oleh Terdakwa dan telah dirusak oleh Terdakwa ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indosat TBK Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi., 4. WIYOKO Bin PARINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah hilangnya baterai towwer ;
- Bahwa, adapun pemilik baterai towwer yang hilang tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, adapun yang mengambil baterai towwer yang hilang milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman bersama dengan saksi ;
- Bahwa, benar 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang dihadapkan dimuka persidangan yang saksi bersama dengan Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman ambil ditempat kejadian ;
- Bahwa, kejadian pengambilan baterai towwer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saudara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa gunting besi, 2 (dua) buah linggis yang masukkan ke dalam karung kemudian menuju kerumah saudara Tony untuk meminjam mobil Daihatsu Grandmax miliknya setelah itu Terdakwa menuju kerumah saksi setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa mencari sasaran batterai towwer yang menuju kea rah Purworejo di belakang SMK N 1 Purworejo yang terdapat towwer yang terletak disebelah kiri jalan, kemudian saksi berkata "wani pora mas, nek wani ayo kerjani" yang artinya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berani tidak mas, kalau berani ayo dikerjani” setelah itu Terdakwa melihat situasi sekitar tower sepi kemudian Terdakwa mengendarai mobil sampai ke perempatan Demangan lalu putar balik didekat area tower tersebut, sesampainya didekat area tower selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogja setelah itu kami turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian kami masuk kedalam area tower lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai tower disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil kami memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah kami masuk kedalam kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai tower tersebut dan kami letakkan sementara didalam bangunan kecil tersebut setelah berhasil saksi keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan baterai tower tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua baterai tower didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian kami memotong kabel baterai tower lalu kami mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorot lampu mobil dari luar sehingga kami langsung bergegas lari dari area tower tersebut dengan memanjat kembali tembok area tower tersebut dan langsung berlari menuju ke mobil Daihatsu Grandmax yang kami parkir tidak jauh dari area tower tersebut dan langsung mengendarai mobil tersebut dan langsung mengantar saksi pulang ke Ketawang lalu Terdakwa kembalikan mobilnya dan pulang kerumahnya ;

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa sebelumnya sudah merencanakannya ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa mengambil baterai tower tersebut kami belum sempat memindahkan diatas mobil yang kami kendarai namun baterai tower tersebut sudah kami lepas dari tempatnya dan sudah kami keluarkan dari bangunan dan pada saat kami keluarkan baterai tower tersebut kami melihat ada sorot lampu dari luar sehingga kami langsung bergegas keluar dari area tower tersebut dan berlari menuju kearah mobil dan melarikan diri dan terhadap barang-barang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat-alat yang digunakan berupa linggis, hunting besi dan sandal yang saksi gunakan tertinggal ditempat kejadian ;

- Bahwa pada saat kami mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang-barang yang tertinggal ditempat kejadian adalah barang bukti yang di kami gunakan dan yang kami rusak pada saat masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa, maksud dan tujuan kami mengambil baterai towwer tersebut untuk kami jual kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan kami bagi yang sesuai peranan masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah hilangnya baterai towwer ;
- Bahwa, adapun pemilik baterai towwer yang hilang tersebut milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;
- Bahwa, adapun yang mengambil baterai towwer yang hilang milik PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino ;
- Bahwa, benar 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang dihadapkan dimuka persidangan adalah merupakan barang bukti yang Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino ambil ditempat kejadian ;

- Bahwa, kejadian pengambilan baterai towwer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23,00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan membawa gunting besi, 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan dalam karung menuju kerumah saudara Tony di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo sesampai dirumah saudara Tony, Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Grandmax warna silver milik saudara Tony lalu kerumah saudara Wiyoko Bin Parino dengan mengendarai mobil tersebut dan sesampai dirumah saudara Wiyoko Bin Parino dan bertemu dengan saudara Wiyoko Bin Parino langsung mencari sasaran baterai towwer yang ada di towwer yang bisa diambil setelah sampai di belakang SMK N 1 Purworejo di Dukuh Trukan Rt. 003 Rw. 002 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Terdakwa bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino melihat towwer dan pada saat itu saudara Wiyoko Bin Parino berkata "WANI PORA MAS , NEK WANI AYO KERJANI yang artinya "berani apa tidak mas, kalau berani ayo dikerjain", Setelah itu karena keadaan sepi Terdakwa memarkirkan mobil didekat area tower. Kemudian Terdakwa dan saudara Wiyoko Bin Parino turun dari mobil sambil membawa gunting besi dan linggis berjalan melewati sawah dan masuk kearea towwer lewat belakang dengan cara memanjat pagar setelah berhasil masuk Terdakwa menuju ke bangunan kecil tempat baterai towwer disimpan dan memotong teralis besinya dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Terdakwa bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino masuk dan memotong sambungan baterai towwer dan mengeluarkan baterai towwer dari bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat bangunan yang satunya dan mencongkel pintu dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka Terdakwa bersama saudara Wiyoko Bin Parino juga memotong kabel baterai towwer dan mengeluarkan semua baterai towwer di bangunan tersebut. Kemudian Terdakwa memotong gembok rantai yang terdapat dipintu luar towwer, dan setelah selesai memotong gembok pintu, Terdakwa melihat sorot lampu mobil dari luar dan akhirnya Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara Wiyoko Bin Parino lari menuju ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmax tersebut ;

- Bahwa, saudara Wiyoko Bin Parino bersama dengan Terdakwa sebelumnya sudah merencanakannya ;
- Bahwa pada saat saudara Wiyoko Bin Parino bersama dengan Terdakwa mengambil baterai towver tersebut kami belum sempat memindahkan diatas mobil yang kami kendarai namun baterai towver tersebut sudah kami lepas dari tempatnya dan sudah kami keluarkan dari bangunan dan pada saat kami keluarkan baterai towver tersebut kami melihat ada sorot lampu dari luar sehingga kami langsung bergegas keluar dari area towver tersebut dan berlari menuju kearah mobil dan melarikan diri dan terhadap barang-barang berupa alat-alat yang digunakan berupa linggis, hunting besi dan sandal yang saudara Wiyoko Bin Parino gunakan tertinggal ditempat kejadian ;
- Bahwa pada saat kami mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang-barang yang tertinggal ditempat kejadian adalah barang bukti yang di kami gunakan dan yang kami rusak pada saat masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa, maksud dan tujuan kami mengambil baterai towver tersebut untuk kami jual kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan kami bagi yang sesuai peranan masing-masing ;
- Bahwa adapun harga baterai towver tersebut satu baterai towver kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil baterai towver ditempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan teman Terdakwa yakni saudara Wiyoko Bin Parino sedang menjalani persidangan di wilayah Kulonprogo ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 8 (delapan) battery Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH.
- 8 (delapan) Battery Merk NARADA warna merah 100 AH.
- 1 (satu) gunting besi besar.
- 2 (dua) linggis besi.
- 1 (satu) rantai besi.
- 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak.
- Potongan jendela teralis besi.
- Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah karung warna putih

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian hilangnya 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ; ;
- Bahwa, benar adapun 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA tersebut ;
- Bahwa, saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari mengetahui hilangnya baterai towwer tersebut setelah diberitahukan kepada saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang menyampaikan bahwa alarm menara towwer berbunyi setelah itu saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pun mengecek lokasi menara towwer tersebut dan saksi Bramana Sukma Wirawan, A.Md Bin Purwoko Erimawan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang menyampaikan bahwa saksi Zamroni Bin Kasto Lani sedang berada ditempat kejadian dan telah terjadi pencurian;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari, saksi Zamroni Bin Kasto Lani dan saksi Bramana Sukma Wirawan, A.Md Bin Purwoko Erimawan tidak mengetahui siapa yang mengambil baterai towwer tersebut namun setelah saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari diberitahu oleh penyidik anggota kepolisian Polres Purworejo bahwa pelaku yang mengambil baterai towwer tersebut telah ditangkap dan diamankan barulah para saksi mengetahui bahwa yang diduga mengambil baterai towwer tersebut adalah Terdakwa Tommy Saputra Bin Abdul Rohman bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino ;
- Bahwa saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari ditelfon oleh saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang memberitahukan bahwa terdapat alarm dari Menara / Towwer yang berlokasi di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo, oleh karena ada alarm yang menyala dan khawatir terjadi pencurian baterai kemudian saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampai saksi dilokasi tersebut saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pun bertemu dengan saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang sudah bersama dengan petugas kepolisian lalu mendengar keterangan saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang menerangkan bahwa pada saat saksi Zamroni Bin Kasto Lani pertama kali mendatangi ke lokasi towwer tersebut yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi Zamroni Bin Kasto Lani melihat ada mobil yang terparkir dan kemudian saksi Zamroni Bin Kasto melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melompati pagar keluar dari lokasi Towwer setelah itu saksi Zamroni Bin Kasto ke Polres Purworejo untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi Wiyoko Bin Parino bersama dengan Terdakwa sudah merencanakannya kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa gunting besi, 2 (dua) buah linggis yang masukkan ke dalam karung kemudian menuju kerumah saudara Tony untuk meminjam mobil Daihatsu Grandmax miliknya setelah itu Terdakwa menuju kerumah saksi Wiyoko Bin Parino setelah itu saksi Wiyoko Bin Parino bersama dengan Terdakwa mencari sasaran batterai towwer yang menuju kearah Purworejo di belakang SMK N 1 Purworejo yang terdapat towwer yang terletak disebelah kiri jalan, kemudian saksi Wiyoko Bin Parino pun berkata kepada Terdakwa "wani pora mas, nek

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wani ayo kerjani” yang artinya “berani tidak mas, kalau berani ayo dikerjani” setelah itu Terdakwa melihat situasi sekitar towwer sepi kemudian Terdakwa mengendarai mobil sampai ke perempatan Demangan lalu putar balik didekat area towwer tersebut, sesampainya didekat area towwer selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogya setelah itu mereka turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian mereka masuk kedalam area towwer lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai towwer disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil mereka memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah mereka masuk kedalam kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai towwer tersebut dan mereka letakkan sementara didalam bangunan kecil tersebut setelah berhasil saksi Wiyoko Bin Parino keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan batterai towwer tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua batterai towwer didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka memotong kabel batterai towwer lalu mereka mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorot lampu mobil dari luar sehingga mereka langsung bergegas lari dari area towwer tersebut dengan memanjat kembali tembok area towwer tersebut dan langsung berlari menuju ke mobil Daihatsu Grandmax yang mereka parkir tidak jauh dari area towwer tersebut dan langsung mengendarai mobil tersebut dan meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa mengantar saksi Wiyoko Bin Parino pulang ke Ketawang lalu Terdakwa kembalikan mobilnya dan pulang kerumahnya ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino mengambil baterai towwer tersebut mereka belum sempat memindahkan diatas mobil yang mereka kendarai namun baterai towwer tersebut sudah mereka lepas dari tempatnya dan sudah mereka keluarkan dari bangunan dan pada saat mereka keluarkan baterai towwer tersebut mereka melihat ada sorot lampu dari luar sehingga mereka langsung bergegas keluar dari area towwer tersebut dan berlari menuju kearah mobil dan melarikan diri

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terhadap barang-barang berupa alat-alat yang digunakan berupa linggis, hunting besi dan sandal yang saksi gunakan tertinggal ditempat kejadian ;

- Bahwa pada saat mereka mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang-barang yang tertinggal ditempat kejadian adalah barang bukti yang di mereka gunakan dan yang mereka rusak pada saat masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa, maksud dan tujuan mereka mengambil baterai towwer tersebut untuk kami jual kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan mereka bagi yang sesuai peranan masing-masing ;
- Bahwa adapun harga baterai towwer tersebut satu baterai towwer kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Wiyoko Bin Parino tersebut PT. Indosat TBK Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil baterai towwer ditempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan teman Terdakwa yakni saudara Wiyoko Bin Parino sedang menjalani persidangan di wilayah Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Sesuatu Barang ;*
3. *Kepunyaan Orang Lain ;*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;*
5. *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;*
6. *Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sesuatu Barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian hilangnya 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo tepatnya di Menara Towwer ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari ditelfon oleh saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang memberitahukan bahwa terdapat alarm dari Menara / Towwer yang berlokasi di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab, Purworejo, oleh karena ada alarm yang menyala dan khawatir terjadi pencurian baterai kemudian saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampai saksi di lokasi tersebut saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari pun bertemu dengan saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang sudah bersama dengan petugas kepolisian lalu mendengar keterangan saksi Zamroni Bin Kasto Lani yang menerangkan bahwa pada saat saksi Zamroni Bin Kasto Lani pertama kali mendatangi ke lokasi towwer tersebut yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi Zamroni Bin Kasto Lani melihat ada mobil yang terparkir dan kemudian saksi Zamroni Bin Kasto Lani melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melompati pagar keluar dari lokasi Towwer setelah itu saksi Zamroni Bin Kasto ke Polres Purworejo untuk memberitahukan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Wiyoko Bin Parino bersama dengan Terdakwa mengambil baterai towwer tersebut mereka sudah merencanakannya terlebih dahulu kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya sambil membawa gunting besi, 2 (dua) buah linggis yang masukkan ke dalam karung kemudian menuju kerumah saudara Tony untuk meminjam mobil Daihatsu Grandmax miliknya setelah itu Terdakwa menuju kerumah saksi Wiyoko Bin Parino setelah itu saksi Wiyoko

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Parino bersama dengan Terdakwa mencari sasaran baterai towwer yang menuju kearah Purworejo di belakang SMK N 1 Purworejo yang terdapat towwer yang terletak disebelah kiri jalan, kemudian saksi Wiyoko Bin Parino pun berkata kepada Terdakwa "wani pora mas, nek wani ayo kerjani" yang artinya "berani tidak mas, kalau berani ayo dikerjani" setelah itu Terdakwa melihat situasi sekitar towwer sepi kemudian Terdakwa mengendarai mobil sampai ke perempatan Demangan lalu putar balik didekat area towwer tersebut, sesampainya didekat area towwer selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogya setelah itu mereka turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian mereka masuk kedalam area towwer lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai towwer disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil mereka memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah mereka masuk kedalam kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai towwer tersebut dan mereka letakkan sementara didalam bangunan kecil tersebut setelah berhasil saksi Wiyoko Bin Parino keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan baterai towwer tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua baterai towwer didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka memotong kabel baterai towwer lalu mereka mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorot lampu mobil dari luar sehingga mereka langsung bergegas lari dari area towwer tersebut dengan memanjat kembali tembok area towwer tersebut dan langsung berlari menuju ke mobil Daihatsu Grandmax yang mereka parkir tidak jauh dari area towwer tersebut dan langsung mengendarai mobil tersebut dan meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa mengantar saksi Wiyoko Bin Parino pulang ke Ketawang lalu Terdakwa kembalikan mobilnya dan pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih yang dihadapkan dimuka

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah barang-barang yang tertinggal ditempat kejadian adalah barang bukti yang di mereka gunakan dan yang mereka rusak pada saat masuk kedalam ruangan tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil baterai towwer tersebut untuk mereka jual dengan harga satu baterai towwer kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan mereka bagi yang sesuai peranan masing-masing ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Wiyoko Bin Parino tersebut PT. Indosat TBK Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan PT. XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA di Menara Towwer yang terletak di Dukuh Trukan RT 03 RW 02 Desa Condongsari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang sebelumnya telah mereka rencanakan dengan menggunakan 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi dan mobil Daihatsu Grandmax milik saudara Tony yang dipinjam oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Grandmax milik saudara Tony bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino sambil melihat situasi sekitar towwer kemudian Terdakwa mengendarai mobil sampai ke perempatan Demangan lalu putar balik didekat area towwer tersebut, sesampainya didekat area towwer selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogja setelah itu mereka turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian mereka masuk kedalam area towwer lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai towwer disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil mereka memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah mereka masuk kedalam kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai towwer tersebut dan mereka letakkan sementara didalam bangunan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tersebut setelah berhasil saksi Wiyoko Bin Parino keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan baterai towwer tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua baterai towwer didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka memotong kabel baterai towwer lalu mereka mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorotan lampu dari luar sehingga mereka langsung bergegas lari dari area towwer tersebut dengan memanjat kembali tembok area towwer tersebut dan langsung berlari menuju ke mobil Daihatsu Grandmax yang mereka parkir tidak jauh dari area towwer tersebut dan langsung mengendarai mobil tersebut setelah itu mereka meninggalkan tempat kejadian sehingga baterai towwer tersebut mereka belum sempat membawanya ke mobil Daihatsu Grandmax dan membawanya untuk di jual dengan harga satu baterai towwer kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan mereka bagi yang sesuai peranan masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino yang telah mengambil baterai towwer dengan menggunakan gunting besi, dan linggis untuk masuk kedalam ruangan towwer tersebut dan baterai tersebut akan diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax namun belum sempat yang akan mereka jual dengan harga satu baterai towwer kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan mereka bagi yang sesuai peranan masing-masing dapatlah dikategorikan perbuatan pengambilan itu sudah selesai dan barang tersebut sudah pindah ketempat yang lain karena mereka telah meninggalkan tempat kejadian tersebut karena takut diketahui dan baterai towwer tersebut adalah merupakan barang sesuatu yang berwujud yang bernilai Ekonomis. Dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur "Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Kepunyaan Orang Lain**" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA untuk mereka jual dengan harga satu baterai tower kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mar dan uang hasil penjualan tersebut untuk akan mereka bagi yang sesuai peranan masing-masing tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

## **Ad. 5. Unsur “Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino sebelumnya telah merencanakan mengambil baterai tower yang akan ditentukan dengan menggunakan 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi dan mobil Daihatsu Grandmax milik saudara Tony yang dipinjam oleh Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogja setelah itu mereka turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian mereka masuk kedalam area tower lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai tower disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil mereka memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah mereka masuk kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai tower tersebut dan mereka letakkan sementara didalam bangunan kecil tersebut setelah berhasil saksi Wiyoko Bin Parino keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan baterai tower tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua baterai tower didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka memotong kabel baterai tower lalu mereka mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorotan lampu dari luar sehingga mereka langsung bergegas lari dari area tower tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil baterai tower tersebut bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino yang masing-masing telah mengambil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peranan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

**Ad. 6. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino mengambil 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino yang sebelumnya telah merencanakan mengambil baterai tower yang akan ditentukan dengan menggunakan 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi dan mobil Daihatsu Grandmax milik saudara Tony yang dipinjam oleh Terdakwa memutar balik mobil dengan posisi mobil arah Jogya setelah itu mereka turun sambil membawa gunting besi, dan linggis menggunakan karung berjalan lewat sawah kemudian mereka masuk kedalam area tower lewat pintu belakang dengan cara memanjat setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju ke belakang bangunan kecil dimana baterai tower disimpan terdapat jendela dengan teralis besi selanjutnya Terdakwa memotong teralis besi tersebut menggunakan gunting besi setelah berhasil mereka memotong selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wiyoko Bin Parino masuk kedalam bangunan tersebut dan setelah mereka masuk kedalam kemudian Terdakwa memotong sambungan baterai tower tersebut dan mereka letakkan sementara didalam bangunan kecil tersebut setelah berhasil saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyoko Bin Parino keluar ruangan kemudian Terdakwa yang berada didalam mengantarkan baterai towwer tersebut kearah keluar bangunan kecil tersebut setelah semua baterai towwer didalam bangunan pertama berhasil dikeluarkan kemudian berpindah kearah bangunan kecil satunya dan mencongkel menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan berhasil membuka pintu bangunan tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka memotong kabel baterai towwer lalu mereka mengeluarkan dari bangunan kecil tersebut namun setelah itu terlihat sorotan lampu dari luar sehingga mereka langsung bergegas lari dari area towwer tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia dan 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA yang telah disita dari saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA melalui saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi besar, 2 (dua) linggis besi, 1 (satu) rantai besi, 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak, Potongan jendela teralis besi, Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau dan 1 (satu) buah karung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY SAPUTRA Bin ABDUL ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) baterai Merk SHOTO warna putih Type 6-FMX-170 AH milik PT. Indosat TBK Indonesia.
  - 8 (delapan) baterai Merk NARADA warna merah 100 AH milik PT. XL AXIATA.

Dikembalikan kepada PT. Indosat TBK Indonesia dan PT. XL AXIATA melalui saksi Adrak Setiadi Gunawan Bin Jauhari.

- 1 (satu) gunting besi besar.
- 2 (dua) linggis besi.
- 1 (satu) rantai besi.
- 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak.
- Potongan jendela teralis besi.
- Sepasang sandal merk swallow warna putih kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dimusnahkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO, S.H., dan M. BUDI DARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh SINTA DIAN AMBARWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Tertanda

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31